

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer pembangkit listrik disumbang oleh beberapa *Independent Power Producer* (IPP) atau Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang melakukan kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PT PLN (Persero). (Kementerian ESDM, 2019) mencatat ada 75 kontrak PJBL EBT yang ditandatangani selama tahun 2017-2018. Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam Laporan Status Pengembangan Energi Terbarukan pada tahun 2019 menginformasikan bahwa sampai dengan Bulan Oktober 2019, dari 70 PJBL yang ditandatangani pada 2017, sebagian besar proyek yang belum mendapatkan komitmen pembiayaan proyek atau *financial close* adalah Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTM) (IESR, 2019).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Siaran Pers tanggal 28 Juli 2020 (MEMR, 2020), ada 83 PJBL dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 terdapat 70 PJBL dengan total kapasitas 1.206,52 MW.
- Tahun 2018, ada 5 PJBL (366,9 MW),
- Tahun 2019 , ada 7 PJBL pada tahun 2019 (52,99 MW)
- Tahun 2020 ada 1 PJBL (145 MW)

Dalam Siaran Pers yang sama disampaikan bahwa ada 24 PJBL dengan total kapasitas 510,65 MW masih melakukan proses *financial close* dengan berbagai kriteria. Jumlah PJBL yang masih dalam tahap *financial close* meliputi 20 pembangkit IPP dari PJBL tahun 2017 (314,16 MW), tiga proyek pembangkit dari PJBL tahun 2019 (51 MW) dan satu proyek dari PJBL tahun 2020 (145 MW).

### 1.2 Perumusan Masalah

Ada hal yang menarik terkait dengan IPP yang belum bisa mendapatkan *financial close* sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PJBL. Padahal PT PLN (Persero) dan IPP sudah menandatangani PJBL, yang berarti proyek pembangkit listrik tersebut seharusnya bisa dikategorikan “layak” (*feasible*) untuk dibangun. Akan tetapi, mengapa masih kesulitan

mendapatkan pendanaan dari pihak lembaga keuangan/perbankan? Hipotesa yang bisa diuji adalah :

- 1) Proyek tersebut *feasible but not bankable*.<sup>1</sup>
- 2) Adanya perbedaan (*gap*) dalam menentukan variabel-variabel penting yang harus diperhatikan untuk memitigasi risiko yang timbul dalam suatu investasi PLTM oleh lembaga keuangan.
- 3) Perlunya persamaan persepsi berkaitan dengan proyek PLTM yang bisa dikategorikan “layak” oleh lembaga keuangan .

Sebuah uji tuntas (*due diligence*) dengan standar dan parameter yang sama pada aspek teknis, aspek lingkungan-sosial, aspek hukum-regulasi serta aspek keuangan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah proyek PLTM, sangat diperlukan untuk memberikan masukan bagi lembaga keuangan terkait dalam memitigasi risiko investasi PLTM. Dengan adanya *due diligence* tersebut, akan memudahkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan proyek PLTM dalam rangka mendapatkan pembiayaan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Mencari variabel-variabel penting yang menentukan keberhasilan investasi suatu proyek PLTM menurut pandangan lembaga keuangan.
2. Memberikan suatu *tool* kepada lembaga keuangan untuk melakukan *due diligence* terkait *bankability* suatu proyek PLTM.
3. Mendapatkan informasi atas kelemahan yang ditemui dalam suatu proyek PLTM yang mengajukan proposal pembiayaan ke lembaga keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini adalah adanya pemahaman yang sama lembaga keuangan terkait *bankability* suatu proyek PLTM, sehingga bisa memperkirakan risiko dalam memberikan pembiayaan. Sekaligus bisa memberikan masukan kepada IPP dalam mempersiapkan proyek dengan lebih baik apabila menginginkan pembiayaan dari suatu lembaga keuangan.

---

<sup>1</sup> Bahasa awam, “feasible” adalah “layak usaha”, sedangkan “bankable” adalah “layak mendapatkan kredit”.